



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1322.13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BEJI KABUPATEN
PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Kepala Desa Baujeng Nomor 188/39/KEP/424.302.2.001/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) PILKADA Serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Beji Nomor 141/031/424.302.2.12/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Beji, Kecamatan Beji, Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Cangkringmalang Nomor 800/24/KEP/424.302.2.09/2024 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Gajahbendo Nomor

141/15/424.302.2.05/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gajahbendo, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Kelurahan Glanggang Nomor 470/08/424.302.1.01/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Glanggang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Gununggangsir Nomor 141.2/424.302.02/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Gunungsari Nomor 141/14/424.302.2.07/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari, Kecamatan Beji untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Kedungboto Nomor 141/23/KEP/424.302.2.11/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedungboto, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Dalam PILKADA Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Kedungringin Nomor 141/020/424.302.2.10/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

16. Keputusan Kepala Desa Kenep Nomor 141/015/424.302/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) PILKADA Serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Ngembe Nomor 149/013/SK/424.302.2.02/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) PILKADA Serentak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Desa Ngembe, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
18. Keputusan Kepala Kelurahan Pagak Nomor 188/031/35.14.14.104/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pagak, Kecamatan Beji Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Sidowayah Nomor 141/038/424.302.2.04/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Sidowayah, Kecamatan Beji Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Wonokoyo Nomor 14/SK/424.303.2.03/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Wonokoyo, Kecamatan Beji Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan terhitung

sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nur Huda Madjodjo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1322.13 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BEJI
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BEJI
KABUPATEN PASURUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	SAIKHUL ANWAR	L	SEKRETARIS	BAUJENG
2	MUH. NUR JIDAH	L	STAF	BAUJENG
3	DWI ARIYANI	P	STAF	BAUJENG
1	DWI ANITA	P	SEKRETARIS	BEJI
2	ABDUL MUNZILIL HUDA	L	STAF	BEJI
3	LASMARI	L	STAF	BEJI
1	KHOIRUDIN	L	SEKRETARIS	CANGKRINGMALANG
2	ABDUL MUKHAROM	L	STAF	CANGKRINGMALANG
3	NURUL QOMARIYAH	P	STAF	CANGKRINGMALANG
1	AGUS PAIMIN	L	SEKRETARIS	GAJAHBENDO
2	DEVVI LARASATI	P	STAF	GAJAHBENDO
3	M. SAIFUDIN ZUHRI	L	STAF	GAJAHBENDO
1	TRI HERMONO HADI SAPUTRO	L	SEKRETARIS	GLANGGANG

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
2	ADIE SUSILO	L	STAF	GLANGGANG
3	INDIRA ARINA BILKIS	P	STAF	GLANGGANG
1	NANANG EFENDI	L	SEKRETARIS	GUNUNG GANGSIR
2	KARYONO	L	STAF	GUNUNG GANGSIR
3	DADANG KURNIAWAN	L	STAF	GUNUNG GANGSIR
1	SAIFUL ANAM	L	SEKRETARIS	GUNUNGSARI
2	MARIYA ULFAH	P	STAF	GUNUNGSARI
3	ACHMAD LUDIONO	L	STAF	GUNUNGSARI
1	SADAM HUSEN	L	SEKRETARIS	KEDUNGBOTO
2	EDI SANTOSO	L	STAF	KEDUNGBOTO
3	MOCHAMMAD DIDIK DIANTONO	L	STAF	KEDUNGBOTO
1	WIBOWO	L	SEKRETARIS	KEDUNGRINGIN
2	AINUL YANI	L	STAF	KEDUNGRINGIN
3	MOH FATHUR ROSYADI	L	STAF	KEDUNGRINGIN
1	MUHAMMAD SOLEHUDIN	L	SEKRETARIS	KENEP
2	INDRI NUR SUGIAN TI	P	STAF	KENEP
3	DIDIK DARMAJI	L	STAF	KENEP
1	EMILDA FITRI	P	SEKRETARIS	NGEMBE
2	MARIYATUL KHASANAH	P	STAF	NGEMBE
3	JOKO RIAN TO	L	STAF	NGEMBE
1	FATKHUL AHZAB	L	SEKRETARIS	PAGAK
2	MOCH. ALDI AZKIYAK	L	STAF	PAGAK
2	NUR KHALIMAH	P	STAF	PAGAK

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA/KELURAHAN
1	SLAMET IRWANTO	L	SEKRETARIS	SIDOWAYAH
2	AHMAD ARWANI	L	STAF	SIDOWAYAH
3	DIDIK SETIYAWAN	L	STAF	SIDOWAYAH
1	MANSYUR SAIFUDIN	L	SEKRETARIS	WONOKOYO
2	ROBY PRAYUDA	L	STAF	WONOKOYO
3	NURUL JANNAH	P	STAF	WONOKOYO

Pasuruan, 08 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhaya Madjodjo